



IMPLEMENTASI KODE ETIK JURNALISTIK DALAM PENULISAN BERITA KRIMINAL DI TRIBUNBANTEN.COM

Ariesa Amanda Putri^{1*}, Zaenal Mukarom¹, Bahrudin²

¹Jurusan Ilmu Komunikasi Jurnalistik, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

²Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

*Email : ariesaamanda@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengetahui penerapan kode etik jurnalistik dalam penulisan berita kriminal pada media online *TribunBanten.com*, khususnya pasal 4 dan 5. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah studi kasus yang menggali data dengan cara analisis mendetail mengenai kelengkapan latar belakang dan bertujuan untuk menginterpretasikan keterkaitan antar variabel. Hasil studi ini menunjukkan bahwa *TribunBanten.com* belum sepenuhnya menerapkan kode etik jurnalistik pasal 4 dan 5 pada berita kriminal pembunuhan karena masih ditemukannya beberapa pelanggaran di dalamnya. Adanya pelanggaran tersebut memberikan dampak pada beberapa aspek, seperti tingkat objektivitas berita, nilai berita yang rendah hingga membentuk citra wartawan yang tidak profesional di mata publik.

Kata Kunci : Implementasi, Kode Etik Jurnalistik, Berita Kriminal, Media Online.

ABSTRACT

*The purpose of this writing is to find out the application of the journalistic code of ethics in writing criminal news on the online media *TribunBanten.com*, especially articles 4 and 5. The method used in this study is a case study which will explore data by means of a detailed analysis of the completeness of the background and has the aim of interpreting the interrelationships between the variables. The results of this study indicate that *TribunBanten.com* has not fully implemented the journalistic code of ethics articles 4 and 5 on murder crime news because several violations have been found in them. The existence of these violations has an impact on several aspects, such as the level of news objectivity and low news value to form the image of unprofessional journalists*

in the public eye.

Keywords : *Implementation, Journalistic Code od Ethics, Crime News, Online Media.*

PENDAHULUAN

Derasnya arus globalisasi serta gencarnya digitalisasi saat ini membuat media *online* menjadi salah satu media jurnalistik yang dinilai efektif dan efisien untuk digunakan saat ini. Kehadiran media online sebagai salah satu *platform* berita saat ini dianggap lebih mumpuni dari pada media cetak. Media *online* dinilai dapat menyajikan berita dengan cepat, gratis, serta mudah untuk diakses kapanpun dan dimanapun pembaca berada.

Berbagai macam berita dapat dijumpai dengan mudah di *platform* media *online*, salah satunya berita tindak kriminal. Berita mengenai tindak kriminal ini kerap terjadi di lingkungan sekitar, maka dari itu pemberitaan mengenai tindak kriminal ini tak pernah luput dari pemberitaan. Berita mengenai tindak kriminal menjadi suatu pemberitaan yang menarik karena di dalamnya terdapat banyak kategori yang dapat menaikkan oplah berita, misalnya berita pembunuhan.

Dalam menjalankan profesinya, wartawan menghormati hak asasi setiap manusia, atas dasar itu untuk menjaga kepercayaan serta memenuhi hak publik untuk memperoleh berita yang benar, wartawan memerlukan kode etik jurnalistik sebagai landasan moral dan etika profesi sebagai bentuk integritas dan profesionalisme wartawan dalam menjaga kepercayaan publik.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers Bab 3 Pasal 7 menjelaskan bahwa wartawan harus memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Kode Etik Jurnalistik merupakan etika profesi yang harus dimiliki oleh seorang wartawan dalam menjalankan tugasnya agar senantiasa dapat bertanggung jawab ketika menjalankan profesinya. Atas dasar itu, wartawan Indonesia harus menaati kode etik jurnalistik yang terdiri dari 11 pasal.

Adanya kode etik jurnalistik ini membantu wartawan dalam melaporkan dan mengungkap suatu peristiwa. Kode etik jurnalistik memudahkan wartawan dalam mengungkap batasan-batasan yang harus dipenuhi wartawan dalam menuliskan sebuah berita. Dalam menjalankan profesinya, peran penting penerapan kode etik jurnalistik menjadikan wartawan dapat melaporkan peristiwa tanpa merugikan pihak manapun. Dengan mengikuti kaidah-kaidah penulisan berita, wartawan juga akan menghasilkan berita yang terjamin keasliannya.

Penerapan kode etik jurnalistik dalam menulis berita khususnya berita kriminal menjadi sangat penting karena dapat berdampak kepada beberapa aspek, seperti profesionalitas, citra profesi, serta nilai berita yang dihasilkan. Semakin

Implementasi Kode Etik Jurnalistik dalam Penulisan Berita Kriminal di TribunBanten.com tinggi nilai berita yang dihasilkan, maka dapat berdampak pula terhadap kepercayaan publik kepada media itu sendiri.

Media massa, khususnya media *online* kini telah menjamur di penjuru negeri. Kebutuhan manusia akan kecepatan informasi melatarbelakangi menjamurnya media massa berbasis *online* ini. Seakan tidak mau kalah saing dengan media nasional, kehadiran media lokal pun saat ini patut diapresiasi keberadaannya. Salah satu media lokal yang menarik untuk diteliti adalah media lokal yang berasal dari banten, yaitu Tribunbanten.com.

Tribunbanten.com merupakan sebuah portal media *online* yang mengabarkan informasi dari Banten dan merupakan bagian dari jaringan besar [Tribun Network](http://TribunNetwork.com) yang memiliki banyak media jaringan tersebar pada beberapa titik daerah di Indonesia. [Tribunnews](http://Tribunnews.com) sebagai salah satu media *online* besar di Indonesia beberapa kali mendapatkan penghargaan sebagai media *online* terbaik, salah satunya penghargaan yang diberikan oleh Kemendikbud pada tahun 2020.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, studi mengenai implementasi kode etik jurnalistik pada penulisan berita kriminal pembunuhan di media *online* Tribunbanten.com merupakan sesuatu yang menarik untuk diteliti lebih dalam.

Studi terdahulu yang dilakukan oleh Khairunnisa (2019) dengan judul “Penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dalam Berita Kriminal di Detik.com”. Hasil dari studi ini menjelaskan bahwa Detik.com telah menerapkan Kode Etik Jurnalistik dengan baik walaupun masih ditemukan beberapa pelanggaran, seperti kategori sadis dan cabul.

Nuraini (2018) dengan judul “Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Studi Berita Kriminal pada Media *Online* Manaberita.com”. Hasil dari studi ini menjelaskan bahwa: Media *online* Manaberita.com sangat menerapkan kode etik jurnalistik dalam menulis berita kriminal, karena didukung oleh tingkat pelanggaran yang hanya sebesar 1,44%.

Sri Dewi Haryani (2021) dengan Judul “Berita kriminal pada surat kabar [Tribun Jabar](http://TribunJabar.com): Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita kriminal edisi April 2021”. Adapun hasil dari studi ini menjelaskan bahwa: berita kriminal yang diterbitkan oleh [Tribun Jabar](http://TribunJabar.com) telah menerapkan kode etik jurnalistik sebesar 84% dengan pelanggaran hanya 16% yang tidak sejalan dengan kode etik jurnalistik terkait penerapan asas praduga tak bersalah, menyebutkan nama pelaku kejahatan, serta mencampuradukkan fakta dan opini.

Asmarita (2019) dengan judul “Penerapan Kode Etik Foto Jurnalistik pada Berita Hukum dan Kriminal di Jambiupdate.co”. Adapun hasil dari studi ini

mengatakan bahwa: 1) Konsistensi penerapan kode etik foto jurnalistik pada Jambiupdate.co belum maksimal; 2) Kendala wartawan yang kerap terjadi dalam menerapkan kode etik jurnalistik adalah lalai dalam memblur foto selain itu kurangnya komunikasi serta mengejar kecepatan tayang juga menjadi kendala wartawan dalam menjalankan kode etik jurnalistik.

Rivo Setiawan (2018) dengan judul “Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Berita Kriminal (Analisis Isi Penerapan Pasal 4 Dan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Kriminal Surat Kabar Jawa Pos Radar Semarang Periode Agustus – September 2017)”. Adapun hasil dari studi ini mengatakan bahwa penerapan Kode Etik Jurnalistik pasal 4 dan 5 pada berita kriminal surat kabar Harian Jawa Pos Radar Semarang periode Agustus hingga September 2017 berjalan dengan cukup baik, hal ini dibuktikan dengan kecilnya persentase pelanggaran.

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode studi studi kasus, dimana studi kasus merupakan salah satu pendekatan pada ilmu-ilmu sosial yang biasanya lebih tepat jika masalah studi berkenaan dengan “bagaimana” atau “mengapa”. Paradigma yang digunakan adalah paradigma konstruktivisme dengan pendekatan kualitatif. Studi ini memperoleh data melalui proses wawancara mendalam, observasi teks berita, dan dokumentasi.

Kode etik jurnalistik merupakan landasan moral dan etika profesi yang diperlukan wartawan pada saat menjalankan tugas dan profesinya. Kode etik jurnalistik menjadi pondasi penting yang diperlukan wartawan dalam proses penulisan berita, tidak terkecuali berita kriminal. Dalam menjalankan peran dan kewajibannya, wartawan harus memenuhi hak publik untuk mendapatkan berita yang benar serta menghormati hak asasi setiap manusia, seperti yang dituangkan dalam pasal 4 bahwa “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul,” serta pasal 5 yang menjelaskan bahwa “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.”

Dari uraian di atas, maka dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimana penerapan prinsip berita yang tidak mengandung unsur kebohongan pada berita kriminal pembunuhan berdasarkan Kode Etik Jurnalistik pada media *online TribunBanten.com*?; 2. Bagaimana penerapan prinsip berita yang tidak mengandung unsur fitnah pada berita kriminal pembunuhan berdasarkan Kode Etik Jurnalistik pada media *online TribunBanten.com*?; 3. Bagaimana penerapan prinsip berita yang tidak mengandung unsur sadis pada berita kriminal pembunuhan berdasarkan Kode Etik Jurnalistik pada media *online TribunBanten.com*?; 4. Bagaimana penerapan prinsip berita yang tidak mengandung unsur cabul pada berita kriminal pembunuhan berdasarkan Kode Etik Jurnalistik

Implementasi Kode Etik Jurnalistik dalam Penulisan Berita Kriminal di *TribunBanten.com* pada media *online TribunBanten.com*?; 5. Bagaimana penerapan prinsip penulisan inisial pelaku dan korban pada berita kriminal pembunuhan berdasarkan Kode Etik Jurnalistik pada media *online TribunBanten.com*?

LANDASAN TEORITIS

Wartawan dalam memenuhi tugasnya menuliskan sebuah berita harus mengikuti kaidah penulisan jurnalistik yang baik dan benar. Tidak semua informasi bisa menjadi berita, informasi dapat dikategorikan sebagai berita jika memiliki tujuh unsur layak berita, yaitu akurat, lengkap, adil dan berimbang, objektif, ringkas, jelas, dan hangat (Kusumaningrat, 2014: 47-48). Beberapa unsur tersebut dapat ditemukan dalam konsep objektivitas, yaitu objektif, akurat, serta adil dan berimbang.

Objektivitas dalam menulis berita dapat tercapai jika jurnalis berpedoman pada kaidah etika yang berlaku. Hal tersebut memastikan bahwa informasi yang dipublikasikan tidak akan menimbulkan masalah di masa mendatang. Profesionalisme wartawan dapat tercermin dari bagaimana mereka memastikan bahwa produk yang mereka hasilkan telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dalam menulis berita yang bersifat objektif dapat dilakukan dengan mengarah pada kode etik jurnalistik serta melalui beberapa indeks yang telah dijelaskan oleh para ahli.

Salah satu pemahaman mengenai objektivitas berita adalah konsep objektivitas yang dikemukakan oleh J. Westerstahl (1983). Objektivitas berita menurut J. Wasterstahl dibagi kepada dua dimensi, yaitu dimensi faktualitas dan dimensi imparzialità. Faktualitas dalam teori ini berkaitan dengan kualitas informasi dalam pemberitaan yang harus berdasarkan fakta serta bebas dari opini. Sementara imparzialità berkaitan dengan keberimbangan dalam proses pembuatan berita.

Faktualitas pada konsep objektivitas J. Wasterstahl ini terkait dengan keutuhan laporan keakuratan, serta tidak mengaburkan kebenaran yang relevan (McQuail, 2012: 223). Sedangkan Imparsialitas dalam konsep objektivitas berita terkait dengan keberimbangan, yaitu tidak boleh ada pencampuran antara fakta dan opini dalam pemberitaan. Dalam imparzialità, prinsip keadilan dalam menampilkan kedua sisi atau pihak juga harus diperhatikan (Nurudin, 2009).

Unsur kelengkapan berita dalam dimensi faktualitas berkenaan dengan aturan dalam penulisan berita yang akurat. Berita sebagai produk karya jurnalistik tentunya memiliki kaidah penulisan yang berbeda dari karya tulis lainnya. Penulisan berita disusun dalam format standar yang sudah baku, yaitu ditulis dengan menggunakan format piramida terbalik serta menggunakan rumus 5W+1H (Juwito, 2008:91)

Penulisan berita dengan menggunakan struktur piramida terbalik ini dimulai dari fakta atau data yang dianggap paling penting sampai seterusnya diikuti bagian-bagian yang kurang penting lalu pendukung lainnya (Juwito, 2008:91). Beberapa alasan berita harus dituliskan dengan teknik piramida terbalik adalah agar segera memuaskan keingintahuan pembaca terhadap inti berita yang terdapat dalam bagian awal tulisan, maka pembaca merasa lega karena terpenuhinya nalura keingintahuannya. Selain memudahkan pembaca, hal ini juga memudahkan dewan redaksi dan penyunting dalam penyuntingan berita.

Selain teknik piramida terbalik, unsur 5W+1H juga merupakan suatu aturan pakem dalam sebuah kelengkapan berita. Berita yang baik tentu saja merupakan berita yang di dalamnya terdapat informasi yang jelas dan terperinci. Maka dari itu semakin lengkap informasi dalam suatu berita, maka bertambah pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap berita di media tersebut.

Konsep objektivitas yang dikemukakan oleh J. Wasterstahl ini dapat membimbing wartawan untuk menuliskan berita yang memenuhi format standar kelayakan berita yang sejalan dengan kode etik. Konsep ini memiliki keterkaitan dengan studi mengenai penulisan berita kriminal pembunuhan sesuai dengan kode etik jurnalistik, khususnya pasal 4 dan 5 ini karena didalamnya memuat tentang bagaimana wartawan memenuhi standar penulisan, baik dalam memilih, mengumpulkan, hingga melaporkan sebuah berita yang benar dan terhindar dari keberpihakan yang dapat terjadi dalam proses penulisan berita.

Berita bohong menurut Dewan Pers (2018) Indonesia merupakan berita yang telah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Berita fitnah menurut Dewan Pers (2018) Indonesia sangat dekat dengan pengertian bohong, hanya dalam pengertiannya Berita fitnah adalah berita yang secara langsung maupun tidak langsung mengandung beberapa tuduhan. Berita fitnah didefinisikan sebagai berita yang disebarluaskan dengan sengaja yang berisi dugaan niat jahat yang tidak berdasar, memalukan secara etis, dan melanggar etika profesi.

Berita sadis menurut Dewan Pers (2018) Indonesia adalah berita yang mengandung unsur kejam dan tiada ampun. Berita cabul menurut Dewan Pers (2018) Indonesia merupakan berita yang memuat representasi perilaku erotis melalui foto, grafik, gambar, tulisan atau suara yang semata-mata hanya untuk membangkitkan hasrat nafsu birahi.

Kode Etik Jurnalistik pasal 5 menyebutkan bahwa identitas korban kejahatan susila dan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan tidak boleh disiarkan. Menurut Dewan Pers Indonesia (2018), identitas adalah semua data serta informasi yang memudahkan orang lain untuk melakukan pelacakan menyangkut diri seseorang, sedangkan anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun.

Beberapa pengertian serta kriteria penulisan berita yang disebutkan oleh Dewan Pers Indonesia dan para pakar di atas memiliki keterkaitan dengan studi mengenai penulisan berita kriminal pembunuhan sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik, khususnya pasal 4 dan 5 yang membahas mengenai kebenaran berita hingga penyiaran identitas pelaku dan korban, dan menjadikannya sebagai arahan dalam studi mengenai implementasi kode etik jurnalistik dalam penulisan berita kriminal pada media *online* tribunbanten.com.

HASIL DAN PEMBAHASAN

TribunBanten.com merupakan platform media online lokal yang berasal dan mengabarkan informasi dari Banten. TribunBanten.com merupakan bagian dari jaringan besar Tribun Network yang memiliki banyak media jaringan di seluruh Indonesia. Tribunnews.com berpusat di Jakarta dan hadir untuk memberikan laporan peristiwa dan informasi dari berbagai daerah di Indonesia melalui jaringan Tribun Network, salah satunya adalah TribunBanten.com.

TribunBanten.com mulai diluncurkan pada 18 November 2020 sekaligus menjadi portal ke-48 di bawah jaringan Tribun Network. TribunBanten hanya fokus dan memiliki *platform web* saja, hal ini dilihat dari minat masyarakat saat ini yang lebih memilih media *online* dibanding media cetak itu sendiri. Lokasi berdirinya kantor TribunBanten.com berada di Jalan Jendral Ahmad Yani No.6a, Cipare, Kota Serang, Banten

Hasil studi ini diperoleh dengan menganalisis semua data yang diperoleh melalui proses wawancara kepada seluruh informan dan observasi teks berita kriminal pembunuhan edisi Januari hingga November 2021 sesuai dengan kelima unsur yang terdapat pada kode etik jurnalistik pasal 4 dan 5, yaitu unsur bohong, fitnah, sadis, cabul, dan penyiaran identitas korban dan pelaku kejahatan. Tujuan dari studi ini yaitu untuk menemukan tentang bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam penulisan berita kriminal pembunuhan di media *online* Tribunbanten.com berdasarkan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 dan 5.

Studi ini melakukan pemilihan terhadap informan sesuai dengan kriteria yang ditentukan, adapun kriteria informan pada penelitian ini yaitu jajaran redaksi TribunBanten.com yang ikut andil dalam penulisan berita. Informan pada studi ini berjumlah tiga orang. Ketiga orang tersebut dianggap mampu serta layak dalam memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Berdasarkan kriteria tersebut, berikut profil informan pada penelitian ini:

Tabel 1. Profil Singkat Informan

Nama	Profesi/Jabatan	Jenis Kelamin	Usia
Agung Yulianto Wibowo	Content Manager	L	39
Abdul Rosid	Editor dan Uploader	L	29
Mildaniati	Reporter	P	25

Sumber: Hasil Observasi dan Wawancara dengan Informan

Penerapan Prinsip Berita Tidak Mengandung Unsur Bohong

Kode Etik Jurnalistik pasal 4 menjelaskan bahwa wartawan Indonesia tidak boleh menulis berita yang mengandung unsur bohong. Bohong yang dimaksud dalam Kode Etik Jurnalistik pasal 4 adalah berita yang disajikan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dalam menjalankan profesinya, wartawan dituntut untuk selalu memberitakan peristiwa dengan benar, yaitu tanpa mengurangi ataupun melebih-lebihkan dari berita yang sebenarnya. TribunBanten.com dalam mewujudkan pemberitaan yang benar dilakukanlah pembekalan terhadap wartawan atas pentingnya kode etik jurnalistik.

Takalelumang (2019) mengatakan bahwa bagi wartawan, ketundukan pada Kode Etik Jurnalistik adalah hal yang sangat penting dan wajib bagi pekerja jurnalistik. Tanpa memperhatikan Kode Etik Jurnalistik maka pekerjaan jurnalistik dapat saja menyebarkan berita bohong yang dapat menyesatkan semua pembaca.

Oktavia (2022) mengatakan bahwa berita bohong dapat terjadinya apabila wartawan memenuhkan berita tersebut tanpa berada dilokasi untuk melakukan wawancara pada narasumber, maka hal ini akan mengundang pemberitaan yang bersifat bohong karena tidak sesuai dengan fakta lapangan.

TribunBanten.com dalam upayanya untuk menghindari berita yang mengandung unsur kebohongan, wartawan sebagai pihak pemberi informasi kepada publik harus menyertakan keterangan dan penjelasan mengenai peristiwa yang terjadi, seperti tempat, waktu, sebab, nama, jumlah serta komponen kredibel lainnya. Pemberian keterangan tersebut juga dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik atas kejadian yang dilaporkan oleh wartawan.

Berita bohong kan berita yang tidak sesuai dengan fakta, maka dari itu untuk menghindari pemberitaan bohong, kita juga harus menyertakan fakta-fakta berkenaan dengan peristiwa yang terjadi, seperti lokasi, kapan terjadi, mengapa bisa terjadi, berapa yang terdampak, dan lain sebagainya agar berita terhindar dari unsur kebohongan, hal itu

Implementasi Kode Etik Jurnalistik dalam Penulisan Berita Kriminal di TribunBanten.com juga dilakukan agar masyarakat tidak meragukan berita yang media terbitkan. (Hasil wawancara Mildaniati pada 24 November 2022).

Berkenaan dengan keterkaitan antara gambar, isi, dan judul, TribunBanten.com sebagai media yang kredibel harus menyajikan gambar dan judul yang sesuai dengan isi berita yang disajikan. TribunBanten.com sebagai media tentu juga harus membuat pembaca tertarik terhadap berita yang disajikan. Tidak dipungkiri bahwa TribunBanten.com juga melakukan *clickbait*, tetapi bersamaan dengan itu pemberitaan oleh TribunBanten.com tetap diikuti dengan penyajian fakta di dalamnya.

Pemberitaan berita yang mengandung unsur bohong sangat berakibat fatal terhadap pihak-pihak terkait, maka dari itu belakangan ini penggalakan mengenai fakta dari sebuah berita gencar dilakukan agar tidak banyak pihak dirugikan akibat dari pemberitaan hoax.

Akibat dari pemberitaan bohong itu bisa kacau, bisa fatal. Misal untuk pribadi narasumbernya, nama baiknya bisa tercemar, kalau di negara, bisa bikin gaduh, bahkan bisa berpotensi terjadinya konflik antar suku, golongan. Kenapa sekarang banyak penggalakan tentang menangkal hoax, yaitu karena bukan hanya pribadi saja yang dirugikan, bisa jadi negara, institusi, kehidupan sosial di masyarakat juga bisa ikut terdampak. (Hasil Wawancara Abdul Rosid pada 24 November 2022).

Berita bohong menurut Dewan Pers Indonesia (2018) merupakan berita yang telah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Menurut Gunawan dan Barito Mulyo Ratmono (2018:3) ciri-ciri dari berita bohong adalah sebagai berikut: 1. Laporan yang disajikan bersifat bohong/ palsu; 2. Kejadian yang diberitakan terlalu berlebihan dan juga mengaburkan fakta pada bagian-bagian tertentu; 3. Isi dari penulisan berita yang tidak relevan dengan gambar; 4. Pemberian atau penulisan judul yang tidak relevan dengan isi berita; 5. Mengunggah atau memuat ulang berita lama dan menjadikannya seperti kejadian yang aktual dengan tujuan untuk mendukung isu yang sedang menjadi perbincangan di khalayak ramai; 6. Memuat atau mengunggah ulang peristiwa yang berbeda dengan sengaja dan diubah sedemikian rupa untuk mendukung isu yang sedang menjadi perbincangan oleh khalayak ramai

Winora, Rahmat, dan Besman (2021) mengatakan bahwa masyarakat Indonesia kerap kali pada masa ini langsung menyebarkan informasi tanpa mengolah terlebih dahulu informasi yang diperoleh. Akibatnya berita bohong rentan tersebar. Disiplin dalam melakukan *check* dan *recheck* adalah kunci dalam penerapan kode etik jurnalistik.

TribunBanten.com menerapkan prinsip berita tidak mengandung unsur bohong karena di dalamnya menyertakan keterangan dan penjelasan mengenai peristiwa yang berdasarkan fakta, seperti “Holiyah, warga Kampung Masigit Wetan, Kelurahan Masjid Priyayi, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, diduga

membunuh Asni, suaminya, Selasa (31/8/2021)”. Pada kalimat tersebut terdapat beberapa sajian fakta mengenai nama, alamat, tanggal dan tempat kejadian.

TribunBanten.com menerapkan prinsip berita tidak mengandung unsur bohong karena di dalamnya menyertakan keterangan dan penjelasan mengenai peristiwa yang terjadi, seperti “SM (34), seorang karyawan hotel ditemukan tewas di dalam kamar kos di Kampung Larangan, Desa Harjatani, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten, Rabu (18/8/2021) malam. Korban diketahui bekerja sebuah hotel di Kota Cilegon, Banten”. Pada kalimat tersebut terdapat beberapa sajian fakta mengenai nama, alamat, tanggal dan tempat kejadian.

Wahjuwibowo (2015) mengatakan bahwa apabila jurnalis berbohong dalam menyajikan sebuah berita ataupun melakukan fiktifisme narasumber pasti tidak bersumber pada hati nurani. Setiap jurnalis harus menetapkan kode etiknya sendiri, punya standarnya sendiri dan berdasarkan model itulah si wartawan membangun karakter dan melakukan pekerjaannya.

Berdasarkan pemahaman dan penerapan mengenai unsur bohong di atas, penerapan unsur berita tidak mengandung unsur bohong berarti TribunBanten.com tidak menyiarkan berita yang tidak sesuai dengan fakta, lalu penyajian berita harus selalu diikuti dengan keterangan atas peristiwa yang terjadi seperti pencantuman 5W+1H, serta tidak menambahkan ataupun mengurangi fakta yang terjadi di lapangan. Hal tersebut telah TribunBanten.com terapkan dalam berita yang diterbitkannya pada *website* TribunBanten.com.

Penerapan Prinsip Berita Tidak Mengandung Unsur Fitnah

Kode Etik Jurnalistik pasal 4 menjelaskan bahwa wartawan Indonesia tidak boleh menulis berita yang mengandung fitnah. Fitnah yang dimaksud dalam kode etik jurnalistik pasal 4 adalah berita yang di dalamnya terdapat tuduhan tidak mendasar serta tidak terdapat konfirmasi terhadap pihak-pihak terkait, dalam hal ini wartawan menulis berita tidak berdasarkan keterangan dari narasumber, jika terjadi seperti itu maka pemberitaan akan dikategorikan sebagai berita fitnah.

Dalam pandangan Islam, Kusnadi, Khatimah, dan Saputra (2021) mengatakan bahwa dalam al – qur’an jelas bahwa ghibah dan fitnah merupakan perbuatan tercela yang harus dihindari oleh muslim karena akan mengakibatkan perselisihan di kalangan masyarakat. Ghibah dan fitnah akan mendatangkan banyak mudharat, diantaranya perselisihan, permusuhan, dendam, perceraian, dan bahkan bisa saja terjadi pembunuhan.

Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. Contohnya, wartawan tidak menyebutkan sumber berita atau sumbernya tidak akurat (Nuraini, 2014).

Tidak menyiarkan berita fitnah dalam berbagai bentuk adalah sebuah kewajiban, karena fitnah ini berawal dari prasangka ditambah dengan kebohongan, hingga akhirnya menjadi fitnah. Dalam hal ini, pemberitaan harus selektif mungkin dalam menentukan informasi yang akan disampaikan, jangan sampai hal itu adalah fitnah, karena akan berakibat fatal, terutama untuk orang yang terkena tuduhan (Sauda, 2014).

TribunBanten.com dalam menerapkan berita yang tidak mengandung unsur fitnah dengan cara mengkonfirmasi atau melakukan *cross check* terhadap temuan data di lapangan. TribunBanten.com dalam penyiaran berita harus mencantumkan pernyataan atau konfirmasi dari pihak-pihak terkait agar berita yang disiarkan tidak termasuk dalam kategori berita fitnah.

Tugas wartawan itu untuk mengkonfirmasi, misalnya tidak semata-mata kemudian teman-teman wartawan itu mengutip apa yang ada di media sosial tanpa melakukan konfirmasi, tentu tugas wartawan itu untuk mengkonfirmasi apakah peristiwa itu benar adanya, kalau kejadian tidak seperti itu, ditulis bukan seperti itu artinya tidak mengada-adakan sesuatu yang tidak terjadi, kalau memang benar ada kejadian ditulis saja kejadian itu dengan konfirmasi ke pihak yang punya kompetensi, jadi kita harus konfirmasi kepada semua apalagi untuk peristiwa yang tidak kita lihat dan tidak mengalami sendiri, seperti tugas wartawan kan *check and recheck*. (Hasil Wawancara Agung Yulianto Wibowo pada 24 November 2022).

Berita fitnah menurut Dewan Pers Indonesia (2018) sangat dekat dengan pengertian bohong, hanya dalam pengertiannya Berita fitnah adalah berita yang secara langsung maupun tidak langsung mengandung beberapa tuduhan. Berita fitnah didefinisikan sebagai berita yang disebarluaskan dengan sengaja yang berisi dugaan niat jahat yang tidak berdasar, memalukan secara etis, dan melanggar etika profesi. Menurut Gunawan dan Barito Mulyo Ratmono (2018:5) ciri-ciri dari berita fitnah adalah sebagai berikut: 1. Fakta yang disajikan tidak ada; 2. Foto yang disajikan merupakan hasil dari penyuntingan atau kolase.

Ditengah derasnya banjir informasi, memang sulit membedakan berita fitnah dan berita benar-benar asli (fakta). Jika tidak ada kehati-hatian, masyarakat pun dapat dengan mudah termakan tipuan berita hoax tersebut bahkan ikut menyebarkan informasi palsu, dan tentunya akan merugikan pihak yang terkena fitnah (Kasman, 2019).

Berita fitnah dapat terjadi karena wartawan memuat tuduhan tidak mendasar atas peristiwa yang terjadi. Tuduhan tersebut dapat ditujukan kepada pihak-pihak terkait yang akhirnya akan berdampak buruk terhadapnya. Tuduhan-tuduhan tersebut akan banyak merugikan berbagai pihak, maka dari itu pencantuman akan konfirmasi dari pihak yang bersangkutan sangat penting agar terhindar dari berita kategori fitnah.

TribunBanten.com telah menerapkan prinsip berita tidak mengandung unsur fitnah karena di dalamnya terdapat fakta yang telah dikonfirmasi dari pihak yang berwenang. Berikut penerapannya: Kapolres Serang Kota, AKBP Maruli Ahiles Hutapea, mengatakan sudah dua bulan ini Holiyah baru pulang dari Arab Saudi. "Sudah delapan tahun Holiyah berada di Arab Saudi sebagai tenaga kerja wanita (TKW)," ujar Maruli saat konferensi pers di Mapolres Serang Kota, Rabu (1/9/2021).

Berdasarkan pemahaman dan penerapan mengenai unsur fitnah di atas, penerapan unsur berita tidak mengandung unsur fitnah berarti TribunBanten.com tidak menyiarkan berita yang tidak berdasarkan fakta dan selalu mengkonfirmasi kepada pihak-pihak terkait. Hal tersebut telah TribunBanten.com terapkan dalam berita yang diterbitkannya pada *website* TribunBanten.com.

Penerapan Prinsip Berita Tidak Mengandung Unsur Sadis

Kode Etik Jurnalistik pasal 4 menjelaskan bahwa wartawan Indonesia tidak boleh menulis berita yang mengandung unsur sadis. Sadis yang dimaksud dalam kode etik jurnalistik pasal 4 adalah penggambaran kejadian dengan cara yang sadis dan tidak mengenal belas kasihan. TribunBanten.com dalam memberitakan berita sadis yaitu dengan cara tidak menggambarkan secara detail mengenai peristiwa sadis tersebut. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. Wartawan kerap kali menggunakan kata-kata yang bersifat sadis hanya untuk menarik perhatian pembaca (Nuraini, 2018).

Berita dengan konten sadis disini memiliki arti berita yang mengandung gambar atau video yang memperlihatkan adegan kekerasan, korban yang berdarah-darah, maupun keadaan mengenaskan yang sebenarnya tidak patut dipertontonkan (Limman, 2018).

Kuriake Kharismawan, seorang psikolog Unika Soegijapranata mengatakan bahwa pada dasarnya berita bernuansa sadis memang selalu diminati masyarakat ketimbang berita lain. Ini terjadi karena masyarakat ingin mengetahui modus yang digunakan pelaku. Hal ini diyakini menjadi minat baca masyarakat karena salah satunya sebagai langkah jaga-jaga aliasantisipasi diri.

Berita sadis menurut Dewan Pers Indonesia (2018) adalah berita yang mengandung unsur kejam dan tiada ampun. Menurut Dewan Pers, penafsiran berita sadis dalam Kode Etik Jurnalistik adalah berita yang mengandung unsur: 1. Kekejaman; 2. Tidak mengenal belas kasihan; 3. Melewati batas kemanusiaan. Dalam pengertian lain, Sadis berarti wartawan menjelaskan dan menyiarkan video, foto, dan gambar yang memiliki unsur hadis tentang perilaku seorang pelaku pada korbannya tanpa mempunyai belas kasihan pada sang korban dan tidak mengubah perkataan yang seharusnya tidak boleh dilontarkan dan dituliskan oleh wartawan (Oktavia, 2022).

Kode etik jurnalistik tidak menghalangi wartawan dalam melaporkan peristiwa sadis, dalam arti lain wartawan diperbolehkan memberitakan peristiwa sadis karena memang hal tersebut terjadi pada masyarakat. Adapun hal yang dilarang menurut pasal 4 adalah melakukan pemberitaan dengan metode sadis, karena hal tersebut dapat memicu pelaku tindak kejahatan untuk meniru praktik kejahatan lainnya melalui media massa.

TribunBanten.com dalam menerapkan berita yang tidak mengandung unsur sadis yaitu salah satunya dengan mempertimbangkannya kembali dari sisi kemanusiaan. Wartawan sebagai manusia tentu memiliki sisi kemanusiaan, hal itu yang menjadikan dasar agar wartawan tidak menuliskan berita yang mengandung unsur sadis.

Berita sadis itu tentu menggambarkan peristiwa sadis secara detail, dan kami menghindari hal itu, walaupun seperti itu kami tetap menyiarkan namun tidak secara mendetail, karena itu tidak mengedukasi, justru itu bisa menjadi inspirasi orang gitu kan (Hasil wawancara Agung Yulianto Wibowo pada 24 November 2022).

Dalam penerapan penulisan berita yang tidak mengandung unsur sadis, TribunBanten.com mencari alternatif lain untuk menggantikan kata atau kalimat yang dianggap sadis, dalam kata lain TribunBanten.com harus mencari padanan kata yang tepat agar berita tidak mengandung unsur sadis dan layak untuk dimuat. Tujuan dari tidak memberitakan suatu kejadian dengan sadis adalah selain tidak etis, pemberitaan seperti itu juga dapat dijadikan edukasi atau inspirasi bagi pembaca untuk melakukan hal yang sama, bahkan lebih.

Sangat disayangkan, TribunBanten.com tidak menerapkan prinsip berita tidak mengandung unsur sadis karena ditemukannya kata yang menunjukkan unsur kesadisan, yaitu: “Pada Senin (26/7/2021), dia membacok menggunakan senjata tajam ke tubuh, kepala dan bahu sebanyak 10 kali hingga bagian telinga kiri putus”. Penggambaran secara detail tersebut melanggar kode etik jurnalistik karena termasuk kepada berita sadis yang mana harus dihindari karena dapat menginspirasi orang lain untuk meniru adegan serupa.

Wartawan tidak dibenarkan memberitakan berita sadisme, apabila terdapat peristiwa yang mengandung unsur sadis, maka wartawan bisa memberikan sensor sebagai filter untuk menyebarkan berita tersebut. Sensor bertujuan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti menimbulkan trauma pada masyarakat, membahayakan pemikiran masyarakat, dan menyesuaikan hal-hal yang berlaku dengan budaya setempat. (Suhartini, 2019).

Berdasarkan pemahaman mengenai unsur sadis di atas, penerapan unsur berita tidak mengandung unsur sadis berarti TribunBanten.com tidak menggambarkan secara detail mengenai unsur sadis dalam peristiwa. Sebagai media, TribunBanten.com harus tetap melaporkan peristiwa yang terjadi kepada masyarakat, maka dari itu dalam memberitakan peristiwa yang mengandung unsur sadis, Tribun mencari alternatif lain dalam penulisan sebuah berita, yaitu dengan

mencari padanan kata yang sesuai dan memiliki makna yang sama sehingga tidak mengubah fakta atas apa yang terjadi di lapangan.

Pada penerapannya TribunBanten.com belum sepenuhnya menerapkan pemahaman mengenai prinsip berita tidak mengandung unsur sadis karena masih ditemukannya penggunaan kata sadis dalam penggambaran secara detail di berita yang diterbitkannya pada *website* TribunBanten.com.

Penerapan Prinsip Berita Tidak Mengandung Unsur Cabul

Barus (2010) mengatakan pada dasarnya salah satu kegunaan jurnalisisme adalah untuk memberi informasi, namun banyak informasi yang masih memiliki unsur yang memang tidak diperbolehkan untuk dipublikasikan menurut kode etik jurnalistik pasal 4, yaitu: Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Kode Etik Jurnalistik pasal 4 menjelaskan bahwa wartawan Indonesia tidak boleh menulis berita yang mengandung cabul. Cabul yang dimaksud dalam kode etik jurnalistik pasal 4 adalah penggambaran segala sesuatu secara erotis dan dapat membangkitkan nafsu birahi. TribunBanten.com sebagai media yang rutin memberitakan peristiwa kepada masyarakat tetap melaporkan berita walaupun terdapat unsur sadis dalam kronologinya, namun tidak boleh dengan jelas menggambarkan secara detail bagaimana peristiwa itu terjadi. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, garfis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi (Nuraini, 2018).

Setiap peristiwa itu layak diberitakan, apalagi itu yang berkaitan dengan publik, sekalipun ada unsur pencabulan dalam kronologinya. Namun kita tidak bisa dengan begitu saja menggambar kronologi tersebut dengan gamblang tetap diceritakan bagaimana kronologinya (Wawancara Agung Yulianto Wibowo pada 24 November 2022).

Berita cabul menurut Dewan Pers Indonesia (2018) merupakan berita yang memuat representasi perilaku erotis melalui foto, grafik, gambar, tulisan atau suara yang semata-mata hanya untuk membangkitkan hasrat nafsu birahi. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1) UU Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, suatu hal dikatakan sebagai unsur cabul karena di dalamnya memuat beberapa unsur, yaitu: 1. Persenggaman, termasuk persenggaman yang menyimpang; 2. Kekerasan seksual; 3. Masturbasi atau onani; 4. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesampingkan ketelanjangan; 5. Alat kelamin; 6. Pornografi anak.

Wartawan tidak menyiarkan berita yang memiliki unsur cabul yaitu seorang wartawan tidak menyiarkan video, foto, gambar, perkataan dan sebagainya yang bersifat cabul yang nantinya akan menggiring nafsu gairah bagi

pembaca, maka pada berita yang memiliki unsur cabul dan sadis pada video, foto dan gambar harus disensor (Oktavia, 2022).

TribunBanten.com dalam menerapkan berita yang tidak mengandung unsur cabul sama dengan penerapan unsur sadis yaitu mencari alternatif lain untuk menggantikan kata atau kalimat yang dianggap cabul, dengan kata lain TribunBanten.com harus mencari padanan kata yang tepat agar berita tidak mengandung unsur cabul dan layak untuk dimuat.

Untuk menghindari penulisan berita yang mengandung unsur pornografi atau cabul, sama halnya seperti menghindari berita yang berbau sadisme yaitu dengan tidak menjelaskan berita secara mendalam (Suhartini, 2019).

Pada berita yang diterbitkan oleh TribunBanten.com terdapat berita yang tidak menerapkan prinsip berita tidak mengandung unsur cabul, karena di dalamnya terdapat kalimat yang dapat membangkitkan nafsu birahi pembaca dan dinilai terlalu detail untuk penggambaran atas peristiwa tersebut, berikut beritanya: “Wanita itu duduk di tengah diapit sopir dan kernet tersebut. Di tengah perjalanan, Halimi yang merupakan seorang kernet berusaha menggoda dan mencium korban.”

Dalam berita ini, ditemukan adanya pelanggaran kode etik jurnalistik oleh wartawan TribunBanten.com dimana pada salah satu paragraf terdapat narasi yang tergolong cabul. Kata-kata tersebut dinilai terlalu vulgar untuk dinarasikan dalam sebuah berita karena dapat membangkitkan birahi pembaca. Kalimat “berusaha menggoda dan mencium korban” dapat digantikan dengan “berusaha melecehkan korban”. Dengan kalimat tersebut tidak merubah fakta yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan pemahaman mengenai unsur cabul di atas, penerapan unsur berita tidak mengandung unsur cabul berarti TribunBanten.com tidak menggambarkan secara detail mengenai pencabulan yang terjadi. Sebagai media, TribunBanten.com harus tetap melaporkan peristiwa yang terjadi kepada masyarakat, maka dari itu dalam memberitakan peristiwa yang mengandung unsur cabul, Tribun mencari alternatif lain dalam penulisan sebuah berita, yaitu dengan tidak menggambarkan secara jelas peristiwa pencabulan dan mencari padanan kata yang sesuai dan memiliki makna yang sama sehingga tidak mengubah fakta atas apa yang terjadi di lapangan.

Pada penerapannya TribunBanten.com belum sepenuhnya menerapkan pemahaman mengenai prinsip berita tidak mengandung unsur cabul karena masih ditemukannya penggunaan kata cabul dalam penggambaran secara detail di berita yang diterbitkannya pada *website* TribunBanten.com.

Penerapan Prinsip Penulisan Inisial Korban dan Pelaku

Kode etik jurnalistik pasal 5 menyebutkan bahwa wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Penyebutan identitas yang sepatutnya dirahasiakan karena alasan keamanan sumber berita, serta sumber berita yang tidak jelas (Winora, Rahmat, Besman 2021).

Penyebutan identitas di sini merupakan penyebutan mengenai data atau informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan pelacakan. TribunBanten.com sebagai media profesional juga penting untuk memerhatikan penulisan inisial pada pelaku dan korban. seorang wartawan tidak dibenarkan menyebarkan identitas sang korban, maupun kerabat dari sang pelaku kejahatan, karena hal ini akan sangat mudah untuk diketahui oleh orang lain (Oktavia, 2022).

Pengenalan nama ini bagi semua media penting untuk diterapkan, karena kalau tidak, dampak buruk terhadap penyebutan identitas dapat merugikan pihak-pihak yang bersangkutan, misal korban pemerkosaan disebutkan identitas maka semua keluarga bahkan teman dekatnya bisa tahu, itu sangat berbahaya bagi mental korban karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi jika kita menyebarkan identitasnya (Wawancara Agung Yulianto Wibowo pada 24 November 2022).

Kode Etik Jurnalistik pasal 5 menyebutkan bahwa identitas korban kejahatan susila dan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan tidak boleh disiarkan. Menurut Dewan Pers Indonesia, identitas adalah semua data serta informasi yang memudahkan orang lain untuk melakukan pelacakan menyangkut diri seseorang, sedangkan anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun. Menurut Megawati, Eka dan Husen Mony (2020:160) penyebutan identitas yang dimaksud meliputi: 1. Nama korban atau pelaku di bawah umur; 2. Nama keluarga; 3. Domisili atau alamat rumah; 4. Pekerjaan; 5. Foto atau gambar diri. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak (Nuraini, 2018).

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik salah satunya adalah tidak menyebarkan identitas dan menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik (Sauda, 2014).

Beberapa hal yang TribunBanten.com terapkan mengenai prinsip penyebutan identitas pelaku dan korban yaitu dengan cara menulis inisial nama dan penyebutan lokasi minimal dari lingkup kecamatan, tidak boleh dari desa

maupun kabupaten. Hal ini bertujuan agar identitas terkait tidak mudah untuk dilacak keberadaannya.

Pada berita di atas ditemukan pelanggaran atas penulisan inisial pelaku dan korban. Berikut beritanya:

“AR tega membunuh lalu memperkosa jenazah korbannya, seorang penjual sayuran Marsah (46) pada Selasa (9/2/2021) pagi lalu.”

“Polisi menangkap AR (26), tersangka pembunuhan Wanita pedagang sayur, Marsah (43), yang mayatnya ditemukan di Desa Parigi, Cikande, Kabupaten Serang, Selasa lalu.”

Dalam berita ini, ditemukan adanya pelanggaran kode etik jurnalistik oleh wartawan Tribunbanten.com dimana pada salah satu paragraf terdapat narasi yang melanggar kode etik jurnalistik pasal 5 yaitu menyiarkan identitas korban Susila, dimana Marsah dalam berita tersebut merupakan korban pemerkosaan dan pembunuhan.

Berdasarkan pemahaman mengenai unsur penyebutan inisial korban dan pelaku di bawah umur, penerapan unsur berita tidak menyebutkan identitas korban dan pelaku di bawah umur yang dilakukan oleh TribunBanten.com adalah dengan hanya menyebutkan inisial nama, umur, lokasi minimal di tingkat kecamatan, dan dilarang dengan jelas korban dan pelaku di bawah umur. Penyebutan inisial ini dilakukan untuk melindungi privasi dan masa depan korban serta pelaku di bawah umur.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa TribunBanten.com belum sepenuhnya menerapkan kode etik jurnalistik pasal 4 dan 5 karena masih ditemukan pelanggaran terhadap berita yang mengandung unsur sadis, cabul, dan penyebutan identitas pada berita yang diterbitkan oleh Tribunbanten.com dalam *websitenya*.

Dalam melaksanakan profesinya, apabila wartawan tidak menerapkan 11 pasal kode etik jurnalistik maka profesionalitas wartawan akan dipertanyakan, karena menjalankan profesi tanpa adanya kode etik menunjukkan bahwa seseorang tersebut tidak profesional dalam menjalankan profesinya. Apabila wartawan tidak menerapkan kode etik jurnalistik, bukan hanya profesionalitas diri wartawannya saja yang dipertanyakan, tetapi kredibilitas dan reputasi institusinya juga akan ikut terdampak.

Profesionalisme wartawan dapat tercermin dari bagaimana mereka memastikan bahwa produk yang mereka hasilkan telah memenuhi standar yang telah ditetapkan, standar yang dimaksud di sini adalah kode etik jurnalistik, karena kode etik jurnalistik itu sendiri di dalamnya memuat pasal-pasal berkenaan dengan

bagaimana wartawan harus bertindak sebagai seorang profesional dalam proses pembuatan berita.

Imran Fakhruddin, Zaenal Mukarom, dan Enjang Muhaemin sepakat menganggap bahwa profesionalisme atau profesional memiliki peran penting di dalam suatu pekerjaan atau profesi. Seseorang yang menjalankan pekerjaannya harus memiliki sebuah sikap profesional dalam bertugas, karena sikap profesional tersebut dijadikan sebuah tolok ukur seseorang dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah dimiliki setiap perkantoran. Profesional harus dijalankan oleh seseorang yang sudah masuk ke dalam dunia pekerjaan. Sikap profesional ini dapat membawa kinerja seseorang terlihat bagus, baik itu kepada atasan maupun kepada bawahan. Maka dari itu banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian, ciri ataupun karakteristik profesionalisme.

Dalam buku berjudul “Jurnalistik Indonesia” yang ditulis oleh Haris Sumadiria. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa salah satu ciri seseorang dapat dikatakan profesional apabila perilaku serta aktivitasnya dalam melaksanakan pekerjaan dibatasi dan diatur secara moral serta etika terhadap kode etik. Maka apabila wartawan dalam menjalankan profesinya tidak dipagari atau melakukan pelanggaran terhadap kode etik maka profesionalitasnya sebagai wartawan patut dipertanyakan.

Selain profesionalitas, penerapan akan wartawan terhadap kode etik jurnalistik dalam membuat produk berita juga mempengaruhi citra wartawan, baik terhadap dirinya sendiri maupun institusinya. Apabila wartawan melakukan pelanggaran dengan tidak menerapkan kode etik jurnalistik berarti ia telah merusak martabat atau kehormatan profesi wartawan yang berakibat munculnya citra buruk terhadap wartawan di masyarakat.

Menurut Dewan Pers, terdapat empat syarat pers bisa dikatakan sebagai pers yang ideal, yaitu: 1. Atraktif, dimana berita dibuat secara ringkas, tidak bertele-tele sehingga dapat dengan mudah dimengerti; 2. Sifatnya mencerahkan, yang berarti pers selalu menyingkap problema atau masalah-masalah yang ada di masyarakat dan selalu menawarkan solusi; 3. Taat kepada kode etik jurnalistik, yang memiliki makna bahwa pers harus terikat dan menerapkan kode etik jurnalistik sebagai norma yang melekat pada wartawan; 4. Diterima masyarakat, yang berarti pers dapat dijadikan sebagai *public trust* atau dipercayai oleh publik.

Berdasarkan keempat syarat tersebut, apabila pers didapati tidak menerapkan kode etik jurnalistik dalam melakukan pemberitaan, maka dapat dikatakan pers tersebut tidak ideal. Pers yang tidak ideal akan berdampak pada kepercayaan publik terhadap kredibilitas media itu sendiri. Jika publik meragukan

kredibilitas dari media itu sendiri, maka dampaknya media tersebut dapat ditinggalkan

Dengan demikian, pemberitaan yang tidak menerapkan kode etik jurnalistik akan berdampak terhadap keobjektivitasan berita, sehingga dampaknya jika media tidak menerapkan kode etik jurnalistik maka berita yang dihasilkan memiliki tingkat keobjektivitasan dan nilai berita yang rendah. Selain itu apabila wartawan tidak menerapkan kode etik jurnalistik, maka citra wartawan akan buruk di mata publik dan profesionalitasnya patut dipertanyakan. Apabila hal tersebut terjadi, maka hak publik untuk mendapat informasi yang benar tidak terpenuhi dan berdampak pada citra dan ketidakpercayaan publik terhadap media itu sendiri.

PENUTUP

Berdasarkan hasil studi dan pembahasan mengenai implementasi kode etik jurnalistik pasal 4 dan 5 pada media *online TribunBanten.com* bahwa *TribunBanten.com* belum sepenuhnya menerapkan kode etik jurnalistik pasal 4 dan 5 pada berita kriminal pembunuhan karena masih ditemukannya beberapa pelanggaran di dalamnya, seperti pemberitaan yang sadis, cabul, dan penyebutan identitas. Beberapa aspek pada *TribunBanten.com* akan terdampak sebagai akibat dari media yang belum sepenuhnya menerapkan kode etik jurnalistik secara murni dan konsisten. Pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik berdampak pada tingkat keobjektivitasan dan nilai berita yang rendah. Selain itu, media yang tidak menerapkan kode etik jurnalistik akan membentuk citra wartawan yang tidak profesional di mata publik. Apabila hal tersebut terjadi, maka hak publik untuk mendapat informasi yang benar tidak terpenuhi dan berdampak pada ketidakpercayaan publik terhadap media sehingga berpotensi untuk ditinggalkan. Studi ini diharapkan dapat membantu dalam memahami penerapan kode etik jurnalistik dalam penulisan berita kriminal pembunuhan. Oleh karena itu, untuk Akademik dan Studi Selanjutnya, studi dan kajian ini hanya menekankan kepada penerapan unsur berita tidak bohong, fitnah, sadis, dan cabul serta penulisan inisial. Oleh karena itu, terbuka ruang untuk mengkaji perihal penulisan berita yang menekankan kepada unsur lain, seperti berita berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini, asas praduga tidak bersalah, dan unsur lainnya dalam kode etik jurnalistik. Maka dari itu, studi ini diharapkan bisa menjadi acuan serta masukan bagi pembangunan Ilmu Komunikasi khususnya kepada bidang Jurnalistik mengenai penerapan kode etik jurnalistik dalam penulisan berita.

DAFTAR PUSTAKA

- Barus, S. W. (2010). *Petunjuk teknik menulis berita*. Jakarta: Erlangga.
- Fakhrudiyani, I., Mukarom, Z., & Muhaemin, E. (2019). Profesionalisme wartawan televisi. *Annaba: Jurnal Ilmu Jurnalistik*, 2(3), 51-72.
- Gunawan, B., & Ratmono, B. M. (2021). *Kebobongan di dunia maya*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Handayani, S. D. (2021). Berita kriminal pada surat kabar Tribun Jabar: Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita kriminal edisi April 2021. *Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Juwito. (2008). *Menulis berita dan feature*. Surabaya: Unesa University Press.
- Kasman, S. (2019). Sistem verifikasi menangkal berita hoax di media cetak. *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*, 2(1), 6.
- Kusnadi, K., Khatimah, K., & Saputra, A. H. (2021). Ghibah dan fitnah dalam pandangan Islam. *Jurnal Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 3(2), 158.
- Kusumaningrat, H., & Kusumaningrat, P. (2006). *Jurnalistik: Teori dan praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Khairunnisa. (2019). Penerapan kode etik jurnalistik (KEJ) dalam berita kriminal di Detik.com. *Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Limman, N. E. (2018). Perancangan iklan layanan masyarakat dampak penyebaran konten berita sadis. *Jurnal DKV Adiwarna*, 1(12), 1.
- Megawati, E., & Husen, M. (2020). *Etika penulisan berita korban kejahatan susila dan anak pelaku kejahatan di media online*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- McQuail, D. (2012). *Teori komunikasi massa: Buku 1-Edisi 6*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Nuraini. (2018). Penerapan kode etik jurnalistik dalam penulisan berita kriminal pada media online Manaberita.com. *Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang*.
- Nurhajati, L., Artini, & Wijayanto, X. A. (2018). Laporan hasil penelitian pemahaman dan pelanggaran kode etik jurnalistik pada jurnalis Indonesia. Dewan Pers. Retrieved from https://dewanpers.or.id/assets/documents/laporan/Laporan_Hasil_Riset_Penelitian_KEJ_Dewan_Pers_15_Desember_2018_LSPR.pdf
- Nurudin. (2009). *Pengantar komunikasi massa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Oktavia, A. (2022). Penerapan kode etik jurnalistik pada berita kriminal di kalangan wartawan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara Riau. *Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau*, 10(1), 160.

- Sari, A. (2019). Penerapan kode etik foto jurnalistik pada berita hukum dan kriminal di Jambiupdate.co. *Fakultas Dakwah. Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi*.
- Setiawan, R. (2018). Penerapan kode etik jurnalistik pada berita kriminal (Analisis isi penerapan pasal 4 dan pasal 5 kode etik jurnalistik pada berita kriminal surat kabar Jawa Pos Radar Semarang periode Agustus – September 2017). *Fakultas Hukum dan Komunikasi. Universitas Katolik Soegijapranata Semarang*.
- Sauda, L. (2014). Etika jurnalistik perspektif Al-Qur'an. *Esensia*, 15(2), 170.
- Suhartini, A. (2019). Pencegahan pelanggaran kode etik jurnalistik pada media online Serambi Indonesia. *Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*.
- Sumadiria, H. (2006). *Jurnalistik Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Wahjuwibowo, I. S. (2016). *Pengantar jurnalistik: Teknik penulisan berita, artikel & feature*. Tangerang: PT. Matana Publishing Utama.
- Winora, R., Hidayat, D. R., & Besman, A. (2021). Penerapan kode etik jurnalistik dalam penulisan berita kriminal pada media online Infobekasi.co.id. *Kajian Jurnalisme*, 4(2), 169.

